



# LEMBARAN DAERAH

## KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN 2001

NOMOR 47

# PERATURAN DAERAH

## KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2001

### TENTANG

### RETRIBUSI DANA PEMBANGUNAN DAERAH KERJA BAGIAN SISA HASIL USAHA KOPERASI

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- bahwa pembangunan tatanan kehidupan bermasyarakat dalam rangka mewujudkan kekuatan Ekonomi Daerah perlu diupayakan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat terutama Koperasi;
  - bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendapatan perlu adanya kontribusi Koperasi untuk mendukung Otonomi Daerah;
  - bahwa Koperasi sebagai badan usaha yang memperoleh sisa hasil usaha telah mengalokasikan sebagian sisa hasil usaha untuk pembangunan daerah kerja;
  - bahwa untuk maksud huruf a, b dan c konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 8);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991, Seri D Nomor Seri 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI DANA PEMBANGUNAN DAERAH KERJA BAGIAN SISA HASIL USAHA KOPERASI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- d. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- e. Kas Daerah adalah Kas daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- f. Bendaharawan khusus penerima adalah Bendaharawan khusus penerima pada Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- g. Bendaharawan khusus penerima adalah Bendaharawan khusus penerima pada Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- i. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada perorangan dan atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- j. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- k. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati yang bertugas mengurus masalah perkoperasian;
- l. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan;
- m. Sisa hasil Usaha Koperasi dan selanjutnya disebut SHU Koperasi adalah merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan;
- n. Retribusi Pembangunan Daerah Kerja Bagian SHU Koperasi adalah pungutan yang dilakukan/dikenakan pada Koperasi yang mendapatkan SHU pada setiap tahun buku;
- o. Satu Tahun Buku adalah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- p. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- q. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah dan selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan

pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- t. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- w. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- y. Penyidikan tindak pidana bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Dana Pembangunan Daerah Kerja Bagian SHU koperasi, dipungut retribusi kepada setiap koperasi yang memperoleh SHU.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah Dana Pembangunan Daerah Kerja Bagian SHU koperasi.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah seluruh koperasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### **Pasal 5**

Wajib Retribusi adalah Koperasi yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 6**

Retribusi Dana Pembangunan Daerah Kerja Bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Dana Pembangunan Daerah Kerja bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi diukur berdasarkan besarnya Sisa Hasil Usaha koperasi pada satu tahun buku.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

- (1) Prinsip Penetapan Besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk mendukung biaya Pembangunan Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya bimbingan teknis, jasa ketatausahaan, pembinaan dan pengawasan.

**Pasal 9**

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan besarnya Dana Pembangunan Daerah Kerja bagian SHU Koperasi pada satu tahun buku.
- (2) Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

| Dana Pembangunan Daerah Kerja<br>BAGIAN SHU | TARIF (%) |
|---|-----------|
| a. Kurang dari 5 % dari SHU                 | 75 %      |
| b. 5 % keatas dari SHU                      | 50 %      |

**BAB VI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**BAB VII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

**Pasal 11**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya pada 1 (satu) tahun buku.

**Pasal 12**

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 13**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 14**

- (1) Pejabat penerbit SKRD menerbitkan SKRD Dana pembangunan Daerah Kerja Bagian SHU Koperasi.
- (2) Koperasi yang sudah menerima SKRD dari pejabat Penerbit SKRD melakukan pembayaran retribusi kepada pejabat penerbit SKRD selaku Bendaharawan Khusus Penerima.
- (3) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (4) Pejabat Penerbit SKRD selaku Bendaharawan Khusus Penerima menyetorkan hasil pembayaran retribusi kepada pemegang Kas Daerah.

**Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kuitansi, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 16**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XI**

### **INSTANSI PEMUNGUT**

#### **Pasal 17**

Instansi pemungut Retribusi Dana Pembangunan Daerah Kerja Bagian SHU adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 20**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XIV**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 22**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 23**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan penerbitan surat perintah membayar kelebihan retribusi.



- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XV**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 25**

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 26**

- (1) Pelanggar terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan tetap dikenakan kewajiban membayar retribusi dan kewajiban lain yang dibebankan kepadanya.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret orang seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 21 Juli 2001.

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**  
Cap

Ttd,  
**SAIDUL HUDARIE**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 23 Juli 2001

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

**M. YUNANIE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2001 NOMOR 47

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**NOMOR 11 TAHUN 2001**  
**T E N T A N G**  
**RETRIBUSI DANA PEMBANGUNAN DAERAH KERJA BAGIAN**  
**SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II maka Retribusi Dana Pembangunan Daerah Kerja Bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi digolongkan dalam jenis Retribusi jasa khusus dimana pengelolaannya termasuk kewenangan Daerah Kabupaten.

Dengan adanya kewenangan tersebut, diharapkan Retribusi Dana Pembangunan Daerah Kerja Bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi akan membantu memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah khususnya dalam pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Dalam rangka penetapan struktur besarnya tarip Retribusi Dana Pembangunan Daerah Kerja Bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menyesuaikan dengan kemampuan Koperasi yang memperoleh Sisa hasil Usaha (SHU) serta perkembangan dan kondisi Koperasi.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup Jelas

**Pasal 2**

Cukup Jelas

**Pasal 3**

Cukup Jelas

**Pasal 4**

Cukup Jelas

**Pasal 5**

Cukup Jelas

**Pasal 6**

Cukup Jelas

**Pasal 7**

Cukup Jelas

**Pasal 8**

Cukup Jelas

**Pasal 9**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tarif Retribusi digolongkan berdasarkan besarnya Dana Pembangunan Daerah Kerja Bagian Sisa Hasil Usaha Koperasi pada satu tahun buku adalah Koperasi yang memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) dan telah mengalokasikan untuk dana pembanguna daerah kerja tersebut.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan Dana Pembangunan Daerah Kerja Bagian Sisa Hasil Usaha ditetapkan ukuran 5% dari SHU adalah Dana Pembangunan Daerah Kerja yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi, dikenakan tarif 50% dari alokasi Dana Pembangunan Daerah Kerja tersebut.

huruf b

Yang dimaksud dengan Dana Pembangunan Daerah Kerja Bagian Sisa Hasil Usaha ditetapkan ukuran 2,5% dari SHU adalah Dana Pembangunan Daerah Kerja yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi, dikenakan tarif 75% dari alokasi Dana Pembangunan Daerah Kerja tersebut.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup Jelas

**Pasal 12**

Cukup Jelas

**Pasal 13**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pemungutan langsung kepada Koperasi yang memperoleh Sisa Hasil Usaha pada Koperasi adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Dalam pengertian ini, bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain kuitansi atau sejenisnya.

**Pasal 14**

Cukup Jelas

**Pasal 15**

Cukup Jelas

- Pasal 16**  
Cukup Jelas
- Pasal 17**  
Cukup Jelas
- Pasal 18**  
Cukup Jelas
- Pasal 19**  
Cukup Jelas
- Pasal 20**  
Cukup Jelas
- Pasal 21**  
Cukup Jelas
- Pasal 22**  
Cukup Jelas
- Pasal 23**  
Cukup Jelas
- Pasal 24**  
Cukup Jelas
- Pasal 25**  
Cukup Jelas
- Pasal 26**  
Cukup Jelas
- Pasal 27**  
Cukup Jelas
- Pasal 28**  
Cukup Jelas
- Pasal 29**  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMABARAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 29